



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

AHMAD SUPRIONO, lahir di Lampung Selatan, tanggal 31 Desember 1973, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, alamat Perumnas Nusa Indah I Blok E Nomor 6 RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 2 Mei 2024, dengan register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1372-LT-24022020-00 atas nama AHMAD SUPRIONO, tempat lahir Lampung Selatan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;
2. Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP tertulis AHMAD SUPRIONO tempat lahir Lampung Selatan, sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Ahmad Supriyono tempat lahir Lampung Selatan;
3. Bahwa nama pemohon dalam seluruh Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon SUPRIONO, tempat lahir Tenggamus;
4. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama Pemohon yang semula di dalam

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran, KK dan KTP tertulis AHMAD SUPRIONO diubah menjadi SUPRIONO dan tempat lahir Lampung Selatan diubah menjadi Tenggamus harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Solok.

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. Foto Copy KTP Pemohon
 - b. Foto Copy Akte Kelahiran
 - c. Foto Copy KK
 - d. Foto Copy Ijazah SD, SMP, SMEA dan IAIN Imam Bonjol

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, untuk berkenan kiranya memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula untuk memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perubahan nama pemohon
2. Menetapkan nama pemohon yang semula di dalam Akte Kelahiran, KK dan KTP tertulis AHMAD SUPRIONO diubah menjadi SUPRIONO dan tempat lahir Lampung Selatan
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperhatikan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor: 1372-LT-24022020-0004, yang semula tertulis AHMAD SUPRIONO diubah menjadi SUPRIONO dan tempat lahir LAMPUNG SELATAN diubah menjadi TENGGAMUS
4. Memberikan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372013112730041 atas nama Ahmad Supriono, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ahmad Supriono dan Siti Masroin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372012003060003 atas nama kepala keluarga Ahmad Supriono, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-24022020-0004 atas nama Ahmad Supriono, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 5 Gisting Bawah atas nama Supriono, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Muhammadiyah 33 atas nama Supriono, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri Solok atas nama Supriono, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: IN.8/84971/1523/S1/FD-PPAI/98 atas nama Supriono, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai serta cap pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Firmandaus

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan mengenai perubahan nama yang ingin diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan namanya yang semula Ahmad Supriono ingin diubah menjadi Supriono;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon saat ini dengan yang tercantum pada ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa penyeragaman identitas tersebut diperlukan untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan PPPK Penyuluh Agama di Kementerian Agama;

2. Suwardji

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan mengenai perubahan nama yang ingin diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan namanya yang semula Ahmad Supriono ingin diubah menjadi Supriono;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon saat ini dengan yang tercantum pada ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa penyeragaman identitas tersebut diperlukan untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan PPPK Penyuluh Agama di Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SIK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan pencabutan yang diajukan secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok diperintahkan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slk tersebut dari dalam register perkara permohonan Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slk;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk mencoret perkara permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slk tersebut dari dalam register perkara permohonan;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 135.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)